

## KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KAMPUS PALEMBANG

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139

Telp: (0711) 353265 - Fax. (0711) 353265

Website: www.fkip.unsri.ac.id, E-mail:support@fkip.unsri.ac.id

#### SURAT KEPUTUSAN

# DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

No: 6060/H9.1.6/DT.28/PLG/2010

Tentang

Penunjukkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya

## KETUA JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Memperhatikan

- a. Pedoman penulisan skripsi FKIP Universitas Sriwijaya tahun 2007/2008;
- b. Keputusan Rapimwas FKIP Universitas Sriwijaya tanggal 6 Agustus 2001;
- c. Pedoman penetapan angka kredit dan prosedur pengusulan kenaikan jabatan tenaga pengajar Universitas

Menimbang

- Bahwa dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa dipandang perlu ada pembimbing skripsi untuk setiap mahasiswanya;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan surat keputusan sebagai landasan

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003.
  - 2. Peraturan pemerintah No.42 tahun 1960 dan No.60 tahun 1999.
  - 3. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia No.0195/O/1999.
  - 4. Keputusan Menkowasbangpan No.38/Kep.MK.Waspan/8/1999.
  - 5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No.0409/PT11.1/C.2.a/2005.
  - 6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No.031/H9/KP/2009.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

Menunjuk Saudara

- 1. Dra. Cecil Hiltrimartin, M.Si
- 2. Hapizah, S.Pd., M.T

berturut-turut sebagai Pembimbing 1 dan 2 skripsi mahasiswa

Nama

: Asri Nurdayani

NIM

: 56071008019 : Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Jurusan Program Studi

: Pendidikan Matematika

riogiani stu

: " Penerapan Model Pembelajaran Think Pairs Share (TPS) Pada Pelajaran Matematika di

Kelas VIII SMP Negeri 3 Palembang "

Kedua

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran biaya FKIP

Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 5 Februari 2011 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagimana mestinya apabila di kemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di

: Palembang

Perpanjangan 1

Pada tanggal

: 20 Jeptember 2010

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Pendidikan MIPA,

Dr. Hartono, M.A. NIP 19671017 199301 1 001

### Tembusan:

- 1. Ketua Program Studi.
- 2. Dosen Pembimbing 1 dan 2.
- 3. Kasubbag Kepegawaian dan Keuangan.
- 4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.